



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL GAFUR alias GAFUR ;**
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 29 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kepundung, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d tgl. 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d tgl. 4 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tgl. 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tgl. 12 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 13 September 2018 s/d tgl. 11 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d tgl. 11 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tgl. 10 Januari 2019;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 18 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 19 Januari 2019 s/d. tanggal 19 Maret 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 Desember 2018, Nomor 154/Pid.Sus/2018/ PN.Sgr. dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2018 No. Reg.Perk.PDM-61/Euh.2/BLL /08 /2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Dr. Sutomo tepatnya depan Gapura Pasar Anyar, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita ,terdakwa **ABDUL GAFUR Alias GAFUR** pergi bersama teman terdakwa saksi SUTRISNO Alias NO. tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh AMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO) terdakwa dimintak tolong disuruh menyerahkan bahan (shabu) kepada saudara BLOTONG, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara BLOTONG di Jalan Kapten Muka Singaraja dan setelah bertemu terdakwa katakan kepada Saudara BLOTONG menunggu kabar dari terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan



saksi SUTRISNO Alias NO ke kantor BCA Singaraja menunggu disana, sedangkan terdakwa masih menunggu kabar dari AMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO), tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh AMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO) bahwa barang sudah ditempel dibawah meja emperan Pasar Anyar Singaraja, setelah mendapatkan informasi terdakwa langsung pergi mengambil tempelan tersebut dibawah meja, dan pada saat setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa kemudian mengeledah terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) potongan plastik bekas makanan ringan yang diikat dengan plaster (lakban) warna bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,61 gram brutto (5,21 gram netto) yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, dan petugas menanyakan kepada terdakwa " barang apa ini, milik siapa " dan terdakwa jawab " paket shabu milik AMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO). pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada terdakwa disaksikan oleh saksi KOMANG NOVI SURYAWAN dan barang bukti shabu - shabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa terdakwa akan diberikan upah untuk mengambil paket shabu tersebut sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO), setelah paket shabu sudah diserahkan kepada pembelinya namun baru terdakwa mengambil tempelan paket shabu tersebut terdakwa sudah keduluan ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Buleleng. Dan terdakwa disuruh mengambil tempelan paket shabu AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO) baru sekali ini saja dan sebelumnya terdakwa tidak pernah;
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik plip butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu - sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hasil penimbangan, nomor : 475/11885.00/2018, tanggal 7
Juni 2018 , dengan rincian hasil penimbangan :

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (-Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- kantong)	Kode
1	(satu) kantong butiran Kristal bening	5,61 gram Brutto	5,21 gram Netto	0.01 gram Netto	5,20 gram Netto	A
	Jumlah	5,61 gram Brutto	5,21 gram Netto	0.01 gram Netto	5,20 gram Netto	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 623/NNF/2018, tanggal 8 Juni 2018 , yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana, S.S1. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Abdul Gafur Alias Gafur, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2749/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2750/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor :

2749/2018/NF berupa Kristal bening dan **2750/2018/NF** berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5,61 gram brutto (5,21 gram netto)** berupa sabu - sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Dr. Sutomo tepatnya depan Gapura Pasar Anyar, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Matamfetamina atau sabu - sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita ,terdakwa **ABDUL GAFUR Alias GAFUR** pergi bersama teman terdakwa saksi SUTRISNO Alias NO. tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO) terdakwa diminta tolong disuruh menyerahkan bahan (shabu) kepada saudara BLOTONG, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara BLOTONG di Jalan Kapten Muka Singaraja dan setelah bertemu, terdakwa katakan kepada saudara BLOTONG menunggu kabar dari terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan saksi SUTRISNO Alias NO ke kantor BCA Singaraja menunggu disana, sedangkan terdakwa masih menunggu kabar dari AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO), tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO) bahwa barang sudah ditempel dibawah meja emperan Pasar Anyar Singaraja, setelah mendapatkan informasi terdakwa langsung pergi mengambil tempelan tersebut dibawah meja , dan pada saat setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut, tiba - tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa kemudian menggeledah terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) potongan plastik bekas makanan ringan yang diikat dengan plaster (lakban) warna bening yang setelah dibuka terdapat plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,61 gram brutto (5,21 gram netto) yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, dan petugas menanyakan kepada terdakwa “ barang apa ini, milik siapa “ dan terdakwa jawab “ paket shabu milik AMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO). pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa disaksikan oleh saksi KOMANG NOVI SURYAWAN dan barang bukti shabu - shabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa terdakwa akan diberikan upah untuk mengambil paket shabu tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO), setelah paket shabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diserahkan kepada pembelinya namun baru terdakwa mengambil tempelan paket shabu tersebut terdakwa sudah keduluan ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Buleleng. Dan terdakwa disuruh mengambil tempelan paket shabu AHMAD (nama panggilan) daftar pencarian orang (DPO) baru sekali ini saja dan sebelumnya terdakwa tidak pernah;

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 475/11885.00/2018, tanggal 7 Juni 2018 , dengan rincian hasil penimbangan :

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (-Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- kantong)	Kode
	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	5,61 gram Brutto	5,21 gram Netto	0.01 gram Netto	5,20 gram Netto	A
	Jumlah	5,61 gram Brutto	5,21 gram Netto	0.01 gram Netto	5,20 gram Netto	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 623/NNF/2018, tanggal 8 Juni 2018 , yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, Dewi Yuliana,S.S1.dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Abdul Gafur Alias Gafur, dengan hasil sebagai berikut :



Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2749/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2750/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor :

2749/2018/NF berupa Kristal bening dan **2750/2018/NF** berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5,61 gram brutto (5,21 gram netto) berupa sabu - sabu;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli No. REG PERK : PDM-12/BNGLI/06/2018 dengan tuntutan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS



1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL GAFUR Alias GAFUR** dengan pidana **penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 5.000.000.000,00. (lima milliar rupiah) susidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan plastik bekas makanan ringan yang diikat dengan pleter (lakban) warna bening yang setelah dibuka terdapat plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,61 gram brutto (5,21 gram netto);
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna merah silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GAFUR Alias GAFUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL GAFUR Alias GAFUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00. (lima milliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan plastik bekas makanan ringan yang diikat dengan plester (lakban) warna bening yang setelah dibuka terdapat plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,61 gram brutto (5,21 gram netto);
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna merah silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sigaraja pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Sgr dan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama melalui Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2018 Nomor : Tar-4026/P.1.11/Euh.1/12/2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Desember 2018 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri 154Pid.Sus/2018/PN.SGR. tanggal 17 Desember 2018 tersebut diatas yang menyatakan terdakwa **ABDUL GAFUR Alias GAFUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** “ melanggar pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan pertimbangan bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan paket Narkotika tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Achmad (DPO) dan lagi pula untuk itu terdakwa belum menerima upahnya adalah tidak tepat dan bertentangan/menyimpangi Undang-Undang/pasal yang dibuktikan Majelis Hakim ; Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sesuai pedoman keputusan dibawah ancaman minimum dengan perkara Narkotika sesuai dengan SEMA RI No; 3 tahun 2015 harus memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , Jaksa mendakwa pasal 111,112 dan 114 Undang –Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang –Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai Surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan dipidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Dikhubungan dengan perkara No. 154 /Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tertanggal 17 Desember 2018 terungkap fakta hukum perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Hakim tidak bisa memutus dengan menyimpangi ketentuan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana minimum sesuai dengan SEMA RI No. 3 Tahun 2015.

Bahwa ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup ,atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Putusan Pengadilan Negeri 154Pid.Sus/2018/PN.SGR. tanggal 17 Desember 2018 tersebut tidak membuat efak jera karena tidak sepadan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan Banding kami ini dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama kami yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GAFUR Alias GAFUR** dengan pidana **penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) sudiair , 6 (enam) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan plastik bekas makanan ringan yang diikat dengan pleter (lakban) warna bening yang setelah dibuka terdapat plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,61 gram brutto (5,21 gram netto).
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna merah silver.

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan **menerima**, sementara Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng menyatakan **pikir-pikir** dan pada tanggal 20 Desember 2018, telah menyatakan **Banding**, sehingga permohonan tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan Undang- Undang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa isi memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan adanya kekeliruan Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan pidana yaitu dibawah pidana minimum seharusnya pidana yang dijatuhkan minimum 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang penjatuhan pidana penjara dibawah minimum dapat diterima, namun Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tanggal 17 Desember 2018 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2018 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara penyalahgunaan narkoba menurut Majelis, norma yang terkandung dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 adalah bahwa, Hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai surat dakwaan, akan tetapi Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Majelis tingkat pertama kurang dalam membuat pertimbangan / alasan-alasan hukumnya untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Gafur alias Gafur dibawah ancaman pidana minimum yang disebutkan oleh ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu atas perintah dari Ahmad (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan paket Narkoba tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Ahmad (DPO) dan lagi pula untuk itu Terdakwa belum menerima upahnya ;

Bahwa tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas perintah dari Ahmad (DPO) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena terhimpit masalah ekonomi ;

Bahwa barang bukti yang akan diserahkan Terdakwa relatif kecil dibandingkan dengan nestapa / sanksi pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Bahwa tidak terdapat bukti Terdakwa pernah melakukan hal yang sama sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 5 tahun kepadanya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, hal ini dipandang cukup memberikan efek penjeraan kepada Terdakwa karena Terdakwa akan kehilangan masa produktifitasnya untuk bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tanggal 17 Desember 2018 harus dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,

dan UURI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,UURI No.20 Tahun 1947 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 Desember 2018 Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Sgr yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa , tanggal 29 Januari 2019 , oleh kami : MADE NGURAH ATMADJA,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. IFA SUDEWI,S.H,M.Hum. dan BUDI SANTOSO,S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Januari 2019 Nomor 2/ Pen.Pid.Sus

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2019 / PT.DPS , putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : MADE SUKADANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. IFA SUDEWI, SH.MHum.

ttd.

BUDI SANTOSO,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MADE SUKADANA , SH.

Denpasar, Januari 2019

Untuk Salinan Resmi

P A N I T E R A,

SUGENG WAHYUDI,SH.MM.

NIP. 195903011985031006.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)